

**MANAJEMEN RISIKO – STRUKTUR MANAJEMEN – KPU LAMANDAU**

**2025**

**Kpt 90 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 90 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU.**

**ABSTRAK** : - Bawa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 dan PP No.39 Tahun 2023 sebagai langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.39 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Np.21 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Manajemen Risiko dan menguraikan tugas-tugas tim manajemen risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Agustus 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.